



PENETAPAN

Nomor 75/Pdt.P/2019/PA.Sgr.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Singaraja yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan Permohonan Dispensasi Kawin yang diajukan oleh :

Pemohon, tempat dan tanggal lahir, Pemuteran, 04-06-1981, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Nelayan, bertempat tinggal di Kabupaten Buleleng, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon, anak Pemohon, calon suami anak Pemohon dan orangtua dari calon suami anak Pemohon serta telah memeriksa alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARANYA

Bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 26 Nopember 2019 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Singaraja dengan Nomor 75/Pdt.P/2019/PA.Sgr. tertanggal 26 Nopember 2019, telah mengemukakan alasan/dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon mempunyai seorang anak perempuan yang bernama Anak Pemohon, lahir tanggal 01 Nopember 2001 (umur 18 tahun), agama Islam, pekerjaan tidak ada, pendidikan MA, bertempat tinggal di Kabupaten Buleleng;
2. Bahwa anak Pemohon tersebut meskipun belum mencapai umur 19 tahun, akan tetapi sudah aqil baligh dan sejak tanggal 01 Juli 2018 telah menjalin hubungan cinta dengan seorang laki-laki yang bernama Calon Suami Anak Pemohon, lahir tanggal 14 Oktober 1992 (umur 27 tahun), agama Islam, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal Kabupaten Buleleng;

Halaman 1 dari 17 hal. Penetapan No. 75/Pdt.P/2019/PA.Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa keluarga Pemohon dan keluarga calon suami anak Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut, dan tidak ada pihak lain yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut ;
4. Bahwa Pemohon telah memberitahukan kehendak pernikahan antara anak Pemohon dengan calon suaminya ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Gerokgak, namun ditolak oleh Kepala KUA Kecamatan tersebut, dengan surat penolakan nomor : B-147/KUA.18.01.01/PW.01/11/2019 tanggal 26 Nopember 2019 dengan alasan anak Pemohon belum mencapai umur 19 tahun;
5. Bahwa bagaimanapun Pemohon tetap bermaksud hendak melaksanakan perkawinan anak Pemohon tersebut dengan laki-laki pilihannya, karena hubungan keduanya sudah semakin akrab sehingga Pemohon merasa khawatir keduanya terjerumus melakukan perbuatan yang dilarang syari'at agama;
6. Bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan darah, sesusuan, atau hubungan mahram yang dilarang untuk melangsungkan pernikahan menurut Hukum Islam;
7. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan dalil-dalil/ alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Singaraja untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya memberikan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberi dispensasi kawin kepada anak Pemohon yang bernama Anak Pemohon untuk melaksanakan perkawinan dengan seorang laki-laki yang bernama Calon Suami Anak Pemohon;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon ;

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Halaman 2 dari 17 hal. Penetapan No. 75/Pdt.P/2019/PA.Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap sendiri didampingi pihak-pihak terkait (calon pengantin Perempuan dan calon pengantin laki-laki serta orang tua dari calon pengantin laki-laki);

Bahwa Hakim telah berusaha memberi nasehat kepada Pemohon agar bersabar menunggu dan menunda rencana menikahkan anaknya dan calon suami anaknya hingga anak kandung Pemohon mencapai batas minimal usia pernikahan, sebagaimana ketentuan Undang-Undang 16 tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan namun tidak berhasil ;

Bahwa kemudian dibacakanlah surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa Pemohon telah menghadirkan anak Pemohon yang bernama Anak Pemohon, lahir tanggal 01 Nopember 2001 (umur 18 tahun), agama Islam, pekerjaan tidak ada, pendidikan MA, bertempat tinggal di Kabupaten Buleleng di depan persidangan telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Anak Pemohon anak pertama dari tiga bersaudara ;
- Bahwa Anak Pemohon saat ini telah berumur 18 tahun;
- Bahwa Anak Pemohon berpendidikan terakhir Madrasah Aliyah Sunan Ampel tahun 2019;
- Bahwa Anak Pemohon ingin menikah dengan seorang laki-laki yang bernama Calon Suami Anak Pemohon ;
- Bahwa Calon Suami Anak Pemohon beragama Islam (mualaf sejak kecil);
- Bahwa keinginan Anak Pemohon untuk menikah dengan Calon Suami Anak Pemohon adalah keinginan sendiri tanpa ada unsur paksaan dari pihak mana pun ;
- Bahwa Anak Pemohon sudah mengenal sejak bulan Juli 2018 dengan Calon Suami Anak Pemohon bahkan sudah melakukan tunangan pada bulan Agustus 2018 ;
- Bahwa Pemohon ke Pengadilan Agama untuk mengajukan dispensasi kawin karena Anak Pemohon belum cukup umur 19 tahun ;

Halaman 3 dari 17 hal. Penetapan No. 75/Pdt.P/2019/PA.Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak Pemohon pernah datang ke KUA Kecamatan Gerokgak untuk mencatatkan pernikahan dengan calon suaminya, akan tetapi oleh KUA Kecamatan Gerokgak ditolak dengan alasan umurnya kurang dari 19 tahun ;
- Bahwa Calon suami Anak Pemohon bernama Calon Suami Anak Pemohon masih jejak;
- Bahwa hubungan kasih sayang dan cinta pada calon suaminya begitu erat, sehingga merasa khawatir terjerumus lebih dalam pergaulan dan agar tidak menimbulkan fitnah;
- Bahwa Anak Pemohon dengan calon suaminya tidak mempunyai hubungan keluarga atau nasab dengan calon suaminya;
- Bahwa saat ini Anak Pemohon tidak berada dalam ikatan pertunangan dengan orang lain, dan sudah siap menjadi ibu rumah tangga;
- Bahwa Anak Pemohon telah mendapatkan restu dari orang tua kandung dan restu dari orang tua Calon Suami Anak Pemohon;

Menimbang, bahwa calon suami anak Pemohon bernama Calon Suami Anak Pemohon, lahir tanggal 14 Oktober 1992 (umur 27 tahun), agama Islam, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Kabupaten Buleleng di depan persidangan telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Calon Suami Anak Pemohon sebagai calon suami dari anak Pemohon, saat ini berumur 27 tahun ;
- Bahwa Pemohon ke Pengadilan agama untuk mengajukan dispensasi kawin karena calon istri Calon Suami Anak Pemohon belum cukup umur 19 tahun;
- Bahwa rencana menikah dengan Calon Suami Anak Pemohon sudah direncanakan setahun yang lalu, namun kurangnya informasi mengenai perubahan batas umur makanya ditolak oleh KUA Kecamatan Gerokgak;
- Bahwa Anak Pemohon berstatus perawan dan Calon Suami Anak Pemohon beurstatus jejak ;
- Bahwa Calon Suami Anak Pemohon beragama Islam sejak tahun 2004 ;

Halaman 4 dari 17 hal. Penetapan No. 75/Pdt.P/2019/PA.Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Calon Suami Anak Pemohon sudah yakin dan itu merupakan keinginan bersama dengan calon istrinya karena merasa khawatir terjermus lebih dalam pergaulan dan agar tidak menimbulkan fitnah ;
- Bahwa Bahwa Calon Suami Anak Pemohon dan Anak Pemohon sudah saling dan saling mencintai (berpacaran) bahkan keduanya sudah bertunangan sejak bulan Agustus 2018;
- Bahwa Calon Suami Anak Pemohon saat ini betul-betul tidak berada dalam ikatan pertunangan dengan wanita lain dan tidak mempunyai hubungan keluarga atau nasab dengan calon istrinya serta sudah siap menjalani hidup berumah tangga dengan calon istrinya;

Bahwa Pemohon juga telah mendengar keterangan orang tua calon suami anak Pemohon yang bernama Orangtua Calon Pengantin laki-laki, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan swasta, tempat tinggal di Kabupaten Buleleng di persidangan telah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa calon istri anak Orangtua Calon Pengantin laki-laki adalah Anak Pemohon;
- Bahwa Orangtua Calon Pengantin laki-laki dan anaknya sudah melamar Anak Pemohon sejak bulan Agustus 2018 dan merestui keduanya;
- Bahwa Orangtua Calon Pengantin laki-laki mengetahui maksud Pemohon ke Pengadilan agama untuk mengajukan dispensasi kawin karena anak Pemohon belum cukup umur 19 tahun ;
- Bahwa Orangtua Calon Pengantin laki-laki yakin calon istri anaknya sanggup untuk menjadi ibu rumah tangga yang baik ;

Bahwa untuk menguatkan permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon NIK. 5108010406810002, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Buleleng, Provinsi Bali. tanggal 17 Nopember 2012, Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah *dinazegelen*, sebagaimana bukti (P.1);

Halaman 5 dari 17 hal. Penetapan No. 75/Pdt.P/2019/PA.Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Susanah NIK.5108014111010001, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Buleleng, Provinsi Bali. tanggal 18 Desember 2018 2019. Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah *dinazegele*n, sebagaimana bukti (P.2)
3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon Nomor 5108010108110051, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Buleleng, Provinsi Bali. tanggal 08 Februari 2018, Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah *dinazegele*n, sebagaimana bukti (P.3);
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Susianah Mo.5108-LT-08022018-0148 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependuddukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Buleleng pada tanggal 8 Februari 2018, Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah *dinazegele*n, sebagaimana bukti (P.4);
5. Fotokopi Ijazah Madrasah Tsanawiyah tahun Pelajaran 2015 / 2016 Nomor : Mts.13/17.08/PP.01.1/044/2016 yang dikeluarkan oleh Kepala Madrasah Tsanawiyah Nurun Najah tanggal 11 Juni 2016, Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah *dinazegele*n, sebagaimana bukti (P.5);
6. Fotokopi Surat Penolakan Nikah Nomor : B-147/KUA.18.01.01/PW.01/11/2019 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Gerokgak, Kabupaten Buleleng tanggal 26 November 2019. Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah *dinazegele*n, sebagaimana bukti (P.6);

Halaman 6 dari 17 hal. Penetapan No. 75/Pdt.P/2019/PA.Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Putu Agus Edy Wiryu Ardika NIK. 5108011410920001, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Buleleng, Provinsi Bali. tanggal 31 Agustus 2018. Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah *dinazegelen*, sebagaimana bukti (P.7);

Bahwa untuk menguatkan permohonannya, Pemohon juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi I Pemohon, umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan wiraswasta, tempat kediaman di Kabupaten Buleleng, yang dalam persidangan mengaku sebagai tetangga Pemohon Pemohon, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan anak Pemohon yang bernama Anak Pemohon ;
 - Bahwa saksi kenal dengan calon suami anak Pemohon bernama Calon Suami Anak Pemohon, seorang mualaf tapi sudah lama ;
 - Bahwa anak Pemohon sudah lulus MA Sunan Ampel;
 - Bahwa saksi mengetahui umur Anak Pemohon masih 18 tahun;
 - Bahwa saksi mengetahui kalau Pemohon datang ke Pengadilan Agama Singaraja karena ingin menikahkan anaknya. Karena permohonan pernikahnya pernah ditolak pencatatannya oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Gerokgak karena anak Pemohon belum cukup umur 19 tahun;
 - Bahwa sepengetahuan saksi status anak Pemohon masih perawan, sedangkan calon suaminya masih jejak dan belum ada pihak lain yang meminangnya;
 - Bahwa anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan nasab maupun sesusuan serta tidak ada halangan bagi keduanya ;
 - Bahwa saksi mengetahui kalau orang tua Calon Pengantin laki-laki dan orang tua Anak Pemohon sama-sama merestui rencana pernikahan

Halaman 7 dari 17 hal. Penetapan No. 75/Pdt.P/2019/PA.Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut bahkan keduanya sudah melakukan lamaran pada Bulan Agustus 2018 ;

- Bahwa Anak Pemohon memiliki karakter perempuan yang cukup dewasa dan mandiri, rajin bekerja serta bersikap sopan;
 - Bahwa saksi yakin Anak Pemohon dan Calon Pengantin laki-laki sudah mampu untuk melaksanakan kewajiban dan bertanggung jawab sebagai calon istri, demikian pula dengan calon suami juga sudah cakap, dan pandai memelihara dan menjadi kepala rumah tangga ;
 - Bahwa saksi mengetahui calon suami anak Pemohon bekerja sebagai petugas resepsionis di Hotel Taman Sari Pemuteran yang berpenghasilan sekitar Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) ;
 - Bahwa saksi mengetahui kalau calon suami anak Pemohon termasuk orang yang baik, rajin ibadah dan pekerja keras bahkan di Desa Pemuteran ia sebagai Ketua Pengurus remaja Masjid ;
2. Saksi II Pemohon, umur 20 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan nelayan, tempat kediaman di Kabupaten Buleleng, yang dalam persidangan mengaku sebagai keponkna Pemohon, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan anak Pemohon bernama Anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon bernama Calon Suami Anak Pemohon;
 - Bahwa saksi mengetahui umur Anak Pemohon masih 18 tahun;
 - Bahwa saksi mengetahui kalau anak Pemohon telah lulus sekolah MA Sunan Ampel ;
 - Bahwa saksi mengetahui kalau Pemohon datang ke Pengadilan Agama Singaraja karena ingin menikahkan anaknya. Karena permohonan pernikahannya pernah ditolak pencatatannya oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Gerokgak karena anak Pemohon belum cukup umur 19 tahun;
 - Bahwa sepengetahuan saksi status anak Pemohon masih perawan, sedangkan calon suaminya masih jejak dan belum ada pihak lain yang meminangnya ;

Halaman 8 dari 17 hal. Penetapan No. 75/Pdt.P/2019/PA.Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan nasab maupun sesusuan serta tidak ada halangan bagi keduanya ;
- Bahwa saksi mengetahui kalau orang tua Calon Pengantin laki-laki dan orang tua Anak Pemohon sama-sama merestui rencana pernikahan tersebut bahkan keduanya sudah melakukan lamaran pada tahun 2018 lalu ;
- Anak Pemohon memiliki karakter perempuan yg mandiri, rajin bekerja ibadahnya baik dan bertanggung jawab;
- Bahwa saksi yakin Anak Pemohon dan Calon Pengantin laki-laki sudah mampu untuk melaksanakan kewajiban dan bertanggung jawab sebagai calon istri, demikian pula dengan calon suaminya juga sudah cakap, dan pandai memelihara dan menjadi kepala rumah tangga;
- Bahwa saksi mengetahui calon suami anak Pemohon bekerja sebagai petugas resepsionis di Hotel Taman sari Pemuteran yang berpenghasila sekitar Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) ;
- Bahwa saksi mengetahui kalau calon suami anak Pemohon termasuk orang yang baik, rajin ibadah dan pekerja keras bahkan di Desa Pemuteran ia sebagai Ketua Pengurus remaja Masjid ;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak lagi mengajukan sesuatu apapun, dan mencukupkan bukti yang telah diajukan serta mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk berita acara persidangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah permohonan dispensasi nikah yang termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan mengalami perubahan yang

Halaman 9 dari 17 hal. Penetapan No. 75/Pdt.P/2019/PA.Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke dua menjadi Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka merupakan kewenangan mutlak (*absolute competentie*) Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa dari keterangan Pemohon dan Fotokopi Kartu Tanda Penduduk yang terdapat dalam alat bukti, bahwa domisili Pemohon berada di wilayah yuridiksi Pengadilan Agama Singaraja, sehingga secara hukum perkara ini merupakan kompetensi relatif (*relatife competentie*) Pengadilan Agama Singaraja;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan dispensasi nikah, karena anak kandung Pemohon yang bernama Anak Pemohon dan calon suaminya yang bernama Calon Suami Anak Pemohon sudah berusaha mendaftarkan keinginan untuk menikahnya ke KUA Kecamatan Gerokgak, namun ditolak karena anak Pemohon belum cukup umur sebagaimana dikehendaki Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-undang No 1 tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa Hakim telah berupaya menasehati Pemohon agar menunda rencana menikahkan anak Pemohon dan calon suami anaknya tersebut hingga anak Pemohon mencapai batas minimum usia pernikahan, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1, P.2, P.3 P.4, P.5, P.6 dan P.7 yang mana akan dipertimbangkan oleh Hakim;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.3 adalah bukti terulis berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk dan Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon, yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai identitas Pemohon, yang tercatat oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai alat bukti sebagaimana maksud Pasal 301 R.Bg., jo. Pasal 1888 KUH Perdata jo. Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai, maka bukti tersebut dapat diterima, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Halaman 10 dari 17 hal. Penetapan No. 75/Pdt.P/2019/PA.Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat yang bertanda P.1, maka harus dinyatakan terbukti bahwa identitas Pemohon adalah benar sebagaimana permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 dan P.4 berupa fotokopi tanda Penduduk dan Akta Kelahiran atas nama Anak Pemohon yang membuktikan bahwa Anak Pemohon merupakan anak dari Ayah yang bernama Pemohon dan Ibu Calon Pengantin Perempuan yang lahir pada tanggal 1 November 2001 yang berarti baru berumur 18 tahun, sehingga dalam hal ini belum cukup umur untuk dapat melangsungkan pernikahan sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dan bukti tersebut telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai tempat dan tanggal lahir anak Pemohon, yang tercatat oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai alat bukti sebagaimana maksud Pasal 301 R.Bg., jo. Pasal 1888 KUH Perdata jo. Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai, maka bukti tersebut dapat diterima, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.5 berupa Ijazah Madrasah Tsanawiyah atas Nama Anak Pemohon yang menyatakan bahwa ia Lulus Di Bangku Madrasah Tsanawiyah pada tanggal 11 Juni 2016 sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai alat bukti sebagaimana maksud Pasal 301 R.Bg., jo. Pasal 1888 KUH Perdata jo. Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai, maka secara formil bukti tersebut dapat diterima, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa secara Materiil terdapat perbedaan antara Pengakuan anak Pemohon yang sudah lulus Madrasah Aliyah Sunan Ampel tahun 2019 dengan bukti a quo maka hakim menilai ini sebagai bukti permulaan karena menurut Pengakuan Pemohon Ijazah Madrasah Aliyahnya masih di tahan di

Halaman 11 dari 17 hal. Penetapan No. 75/Pdt.P/2019/PA.Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekolah karena belum melunasi administarsi terkait sehingga hakim memerintahkan Pemohon untuk menambah dengan bukti lain ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat yang bertanda P.6 berupa fotokopi surat Penolakan Perkawinan yang dikeluarkan KUA Kecamatan Gerokgak yang membuktikan bahwa maksud Pemohon untuk menikahkan anak Pemohon dengan calon suaminya tersebut sudah diberitahukan kepada pegawai pencatat nikah KUA Kecamatan setempat, namun ditolak karena tidak memenuhi persyaratan untuk menikah dengan alasan usia calon pengantin laki-laki belum memenuhi syarat batas minimal usia perkawinan, alat bukti tersebut telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai alat bukti sebagaimana maksud Pasal 301 R.Bg., jo. Pasal 1888 KUH Perdata jo. Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai, maka bukti tersebut dapat diterima;

Menimbang bahwa Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.7 berupa fotokopi tanda Penduduk atas nama Calon Pengantin laki-laki yang membuktikan bahwa calon suami anak Pemohon yang bernama Calon Pengantin laki-laki lahir tanggal 14 Oktober 1992 yang berarti baru berumur 27 tahun, dengan status belum kawin, sehingga dalam hal ini sudah cukup umur untuk dapat melangsungkan pernikahan sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang No. 1 Tahun 1974 dan bukti tersebut telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai tempat dan tanggal lahir calon suami anak Pemohon serta status perkawinannya yang tercatat oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai alat bukti sebagaimana maksud Pasal 301 R.Bg., jo. Pasal 1888 KUH Perdata jo. Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai, maka bukti tersebut dapat diterima, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Halaman 12 dari 17 hal. Penetapan No. 75/Pdt.P/2019/PA.Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa disamping alat bukti tertulis untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon juga mengajukan dua orang saksi yang mana Hakim akan mempertimbangkannya untuk memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa saksi pertama dan ke dua yang diajukan oleh Pemohon telah hadir dan memberikan keterangan secara pribadi di persidangan, telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya, diperiksa satu persatu, dan tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannya, maka berdasarkan Pasal 172 ayat 1 angka (4) R.Bg., saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai seorang saksi, sehingga dapat di terima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dua orang saksi yang diajukan Pemohon di persidangan yang menyatakan bahwa Pemohon telah mengajukan pernikahan anaknya dengan calon suaminya ke KUA Kecamatan Gerokgak, namun ditolak oleh KUA tersebut karena anak Pemohon tersebut belum mencapai syarat batas minimal umur untuk melangsungkan perkawinan, dan anak Pemohon sudah menyelesaikan kewajiban sekolah 12 tahun sampai tingkat SLTA lulus di Madrasa Aliyah Sunan Ampel tahun 2019. disamping itu hubungan antara anak Pemohon dengan calon suaminya sudah sangat erat dan telah siap secara mental dan fisik untuk hidup berumah tangga dan anak Pemohon juga telah bekerja sebagai seorang guru TK sementara calon suami Pemohon bekerja sebagai petugas resepsionis di Hotel Taman sari kyang mempunyai penghasilan sekitar Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) setiap bulannya, disamping itu kedua orang tua masing-masing telah sanggup untuk membimbing dan membina, baik dari segi finansial maupun pendidikan untuk berumah tangga, serta tidak ada halangan untuk melakukan perkawinan kecuali kurangnya syarat usia calon mempelai laki-laki, sehingga kesaksian tersebut menguatkan permohonan Pemohon, oleh sebab itu Hakim patut menyatakan permohonan Pemohon telah terbukti;

Menimbang, bahwa ternyata keterangan dua orang saksi tersebut adalah fakta yang diketahui sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon serta saling berkaitan dan mendukung antara satu dengan yang lainnya, maka berdasarkan Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 R.Bg., saksi-saksi

Halaman 13 dari 17 hal. Penetapan No. 75/Pdt.P/2019/PA.Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut telah memenuhi syarat materiil, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti untuk memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, keterangan anak Pemohon, keterangan calon suami anak Pemohon dan alat bukti tertulis serta keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon, Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon adalah ayah kandung Anak Pemohon;
- Bahwa anak Pemohon saat ini berumur 18 tahun namun ia telah baligh dan telah siap baik fisik maupun mental untuk menjadi seorang istri yang baik dan bertanggung jawab;
- Bahwa anak Pemohon telah menyelesaikan sekolah di Madrasah Aliyah Sunan Ampel pada tahun 2019 ;
- Bahwa permohonan pernikahan ini karena keinganan murni dari Anak Pemohon;
- Bahwa Pemohon sudah pernah mendaftarkan pernikahan anak Pemohon dengan calon suami anak Pemohon ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Gerokgak namun ditolak karena anak Pemohon belum cukup umur;
- Bahwa calon suami anak Pemohon saat ini berumur 27 (dua puluh tujuh) tahun, telah baligh dan telah siap baik fisik maupun mental untuk menjadi seorang suami dan sudah berpenghasilan yang layak di wilayah Desa Pemuteran;
- Bahwa antara anak Pemohon dan calon suaminya tidak ada halangan hukum /syar'i yang menyebabkan haramnya perkawinan;
- Bahwa hubungan cinta antara anak Pemohon dengan calon suaminya sudah sangat erat, dan mereka berdua telah sepakat dan siap untuk menikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas dan sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, maka Hakim berpendapat bahwa meskipun anak Pemohon belum mencapai batas minimum usia pernikahan, namun karena dari segi fisik dan

Halaman 14 dari 17 hal. Penetapan No. 75/Pdt.P/2019/PA.Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mental yang bersangkutan telah siap untuk membina rumah tangga, maka untuk menghindari terjadinya hubungan terlarang yang lebih dalam antara anak Pemohon dengan calon suaminya sudah sepatutnya penyimpangan terhadap batas usia pernikahan dengan jalan dispensasi dapat diberikan dengan menjatuhkan penetapan dispensasi kawin kepada anak Pemohon (Anak Pemohon) untuk menikah dengan calon suaminya yang bernama Calon Suami Anak Pemohon dan Kepala Kantor Urusan Agama setempat dapat mencatatkan pernikahan tersebut dengan tanpa mengurangi arti surat penolakan dari KUA tersebut;

Menimbang, bahwa antara kedua calon mempelai tidak ada halangan untuk melangsungkan perkawinan sebagaimana yang dimaksud Pasal 8 Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 18 Kompilasi Hukum Islam, dan keduanya menyatakan persetujuannya untuk menikah sebagaimana yang dimaksud Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 16 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena anak Pemohon yang bernama Anak Pemohon dengan calon suaminya yang bernama Calon Suami Anak Pemohon telah berhubungan demikian eratnya, sehingga Pemohon sangat khawatir mereka akan terjerumus dan melakukan perbuatan yang dilarang oleh ketentuan hukum Islam dan norma hukum yang lain apabila tidak segera dinikahkan, maka untuk menghindari suara masyarakat yang negatif dan kemungkinan terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan serta mafsadat yang lebih besar daripada keduanya, maka keduanya perlu untuk segera dinikahkan, hal ini sejalan dengan kaidah *Fiqhiyah* dalam kitab *al-Bayan* Jilid II hal. 38, yang diambil alih menjadi pendapat majelis yang berbunyi:

درأ المفسدأولى من جلب المصالح

Artinya: "Menolak kerusakan didahulukan dari pada menarik kemaslahatan".

Halaman 15 dari 17 hal. Penetapan No. 75/Pdt.P/2019/PA.Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Hakim juga sependapat dengan qaidah fiqih dalam kitab *Asybah Wan-Nadhoir* hal 128 yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapatnya Hakim yang artinya berbunyi:

فرصة مأملاً إلى أن يعرلاً طونم تحلصماد

Artinya: "Pemerintah mengurus rakyatnya sesuai dengan kemaslahatan";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka permohonan Pemohon cukup beralasan dan patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada anak Pemohon bernama Anak Pemohon untuk menikah dengan seorang laki-laki yang bernama Calon Suami Anak Pemohon;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 106.000,00 (seratus enam ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan oleh Hakim Pengadilan Agama Singaraja pada hari Senin tanggal 9 Desember 2019 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 12 Rabiul Akhir 1441 *Hijriyah*, oleh, Iqbal Kadafi, S.H., MH., selaku Hakim Tunggal, Penetapan mana diucapkan oleh Hakim tersebut dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh Iva Kurniyatin Nuroini, S.H.I., selaku Panitera Pengganti, dengan dihadiri Pemohon.

Halaman 16 dari 17 hal. Penetapan No. 75/Pdt.P/2019/PA.Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hakim,

Iqbal Kadafi, S.H., MH

Panitera Pengganti,

Iva Kurniyatin Nuroini, S.H.I.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp. 50.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp. 0.000,00
4. PNBP Panggilan	: Rp. 10.000,00
5. Biaya Redaksi	: Rp. 10.000,00
6. <u>Biaya Meterai</u>	: Rp. 6.000,00
J u m l a h	: Rp. 106.000,00

(seratus enam ribu rupiah)

Halaman 17 dari 17 hal. Penetapan No. 75/Pdt.P/2019/PA.Sgr